

**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,  
Transmigrasi dan Tenaga Kerja**



image not found or type unknown

Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

[ptsp-naker@anambaskab.go.id](mailto:ptsp-naker@anambaskab.go.id)

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

**Izin Pengelolaan Sampah B3 Untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3**

No. SK : 746

**Persyaratan**

1. Fotocopy NIB;
2. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan;
3. Fotocopy Izin yang telah dimiliki seperti Amdal/UKL-UPL/DPLH/SPPL, Izin Lokasi, SIUP, NPWP, IMB;
4. Surat Kuasa diatas kertas bermaterai Rp.6000,- dan KTP Orang yang diberi Kuasa (jika dikuasakan);
5. Data keterangan tentang Lokal (nama tempat/letak, luas, dan titik kordinat); 6. Uraian Tentang Sumber, jenis dan kode Limbah B3 yang akan dikumpulkan;
6. Uraian Tentang Sumber, jenis dan kode Limbah B3 yang akan dikumpulkan;
7. Karakteristik perjenis Limbah B yang akan dikumpulkan;
8. Uraian tata cara Pengemasan dan Pemberian Simbol Label Limbah B3;
9. Rancang bangun tempat pengumpulan Limbah B3;
10. Uraian tentang cara pengumpulan Limbah B3 dan Proses Perpindahan Limbah B3 (penerimaan dan pengiriman);
11. Diagram Alir dan Narasi Lengkap Proses Pengumpulan Limbah B3;
12. Uraian Jenis dan Spesifikasi Teknis Pengumpulan Limbah B3 dan Peralatan yang digunakan;
13. SOP Tanggap Darurat;
14. Tata Letak (Layout) Saluran Drainase untuk penyimpanan B3 Fase Air;
15. Memiliki Laboratorium Analisis dan/atau Alat Analisis Limbah B3;
16. Kontrak Kerjasama dengan pihak pemanfaat atau pengelola Limbah B3.

**Sistem, Mekanisme dan Prosedur**

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

[ptsp-naker@anambaskab.go.id](mailto:ptsp-naker@anambaskab.go.id)

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



1. Pemohon menyerahkan berkas ke front office
2. Front office melakukan pengecekan kelengkapan berkas untuk diteruskan ke tim teknis;
3. Tim teknis memverifikasi dan mengecek Kembali kelengkapan berkas;
4. Jika berkas memenuhi syarat tim teknis melakukan survei lapangan;

## Waktu Penyelesaian


5 Hari kerja

5 hari kerja setelah adanya rekomendasi dari perangkat daerah berwenang

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

[ptsp-naker@anambaskab.go.id](mailto:ptsp-naker@anambaskab.go.id)

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

## Produk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

1. Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3

## Pengaduan Layanan

Nomor Kontak Pengaduan 081370865200 & SP4N LAPOR,